



PENETAPAN

Nomor 272/ Pdt P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam bentuk permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pemohon:

CARLIN, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 01 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan Alamat Dusun Gamoh RT/ RW 008/ 002, Kelurahan/Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 351410410887000&7, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memperhatikan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Register nomor 272/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil tertanggal 8 Desember 2022 pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon (**Tikam** dan Tutik) telah menikah tanggal 14 Agustus 1976 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor 33/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ponari
 - b. Darmi
 - c. Carlin

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa data Pemohon yang tertera pada KTP NIK 3514104108870007 dan KK Nomor 3514102204090406 adalah **Carlin**;
3. Bahwa pemohon lahir di Pasuruan Tanggal 01 Agustus 1987 anak ke 3 (empat) Perempuan dari pasangan suami istri bernama Tikam (alm) dan Tutik (alm), berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/1070/424.10.09/2022;
4. Bahwa data pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Dayurejo 03 No 492 Prigen Pasuruan Nomor 04 Dd 0120918 adalah atas nama **Carlin** dengan orang tua bernama **Tikam**;
5. Bahwa data pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Miftahul Khoir Jatiarjo Prigen Pasuruan Nomor Dt.II.I/0/MTs.27.070/004/2002 adalah atas nama **Carlin** dengan orang tua bernama **Tikam**;
6. Bahwa pemohon (**Carlin** Binti **Tikam**) telah menikah dengan Darmaji Budi Wahyono pada tanggal 29 Juli 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/78/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen;
7. Bahwa **Tikam** (orang tua pemohon) telah meninggal dunia pada Hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/13/424.314.2.03/2022;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/25/424.314.2.03/2022 menerangkan data pemohon atas nama **Carlin** tercantum pada KTP NIK 3514104108870007, KK Nomor 3514102204090406, Ijazah SD Nomor 04 Dd 0120918, Ijazah MTs Nomor Dt.II.I/0/MTs.27.070/004/2002, Kutipan Akta Nikah Nomor 419/78/VII/2005;
9. Bahwa pada KK Nomor 3514102204090406 (baris 2 kolom 16), nama ayah pemohon tertulis atas nama **Umar Faruq**, dimana nama tersebut adalah nama ayah pemohon yang diganti setelah pulang dari menunaikan ibadah haji;
10. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor 470/1071/424.314.2.03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dayurejo, diterangkan nama ayah dari Carlin (pemohon) yang tertera pada:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Nikah Nomor 419/78/VII/2005, Ijazah SD Nomor 04 Dd 0120918 dan Ijazah Mts Nomor 0087741 adalah atas nama **Tikam**,
- KK Nomor 3514102204090406 (baris 2 kolom 16) atas nama **Umar Faruq**

Adalah nama satu orang yang sama, dan yang benar adalah sesuai Buku Nikah dan Ijazah;

11. Bahwa data (saudara pemohon) yang tertera pada KTP NIK 3514101712790005 dan KK Nomor 3514100101032171 adalah **Ponari**;
12. Bahwa data (saudara pemohon) yang tertera pada KTP NIK 3514105507810006 dan KK Nomor 3514100101062413 adalah **Darmi**;
13. Bahwa karena kurang ketelitian dan kurang pemahaman Pemohon dalam mengurus pembuatan KK sehingga terdapat ketidaksesuaian/perbedaan penulisan nama ayah Pemohon pada KK Nomor 3514161910170004 (baris 2 kolom 16) dengan Ijazah SD Nomor 04 Dd 0120918 dan Ijazah Mts Nomor 0087741, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/78/VII/2005;
14. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama Orang Tua tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian/perbedaan nama ayah Pemohon yang tertulis pada KK Nomor 3514161910170004 (baris 2 kolom 16) dengan Ijazah SD Nomor 04 Dd 0120918, Ijazah Mts Nomor 0087741, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/78/VII/2005 untuk pembuatan akta Kelahiran pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama ayah pemohon yakni atas nama **Tikam** dan **Umar Faruq** adalah nama satu orang yang sama, dan nama **Tikam** adalah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah pemohon yang digunakan sesuai dengan yang tertulis di Ijazah SD Nomor 04 Dd 0120918, Ijazah Mts Nomor 0087741, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/78/VII/2005 milik pemohon;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna perubahan/perbaikan KK tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514104108870007 atas nama Carlin, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514102204090406, atas nama Kepala Keluarga Darmaji Budi Wahono, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/ 1.070/ 424. 10. 09/ 2022 Kepala Desa Dayurejo atas nama Carlin, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 03 atas nama Carlin, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Khoir Jatiarjo atas nama Carlin, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/ 78/ VII/ 2005 tertanggal 29 Juli 2009 atas nama Darmaji Budi Wahyono dan Carlin Binti Tikam, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ 25/ 424. 314. 2. 03/ 2022 dari Kepala Desa Dayurejo tertanggal 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
- 8) Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 33/ IX/ 1995 atas nama Kamsari Al. Tikam dan Tutik. Selanjutnya diberi tanda P-8;
- 9) Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/ 13/ 424. 314. 2. 03/ 2022 atas nama Tikam, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10) Fotokopi Surat Keterangan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/ 1.071/ 424. 312. 2. 03/ 2022 dari Kepala Desa Dayurejo, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514101712290005 atas nama Ponari, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12) Fotokopi Kartu Keluarga No 3514102204090406 atas nama Ponari, selanjutnya diberi tanda P-12;
- 13) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514105507810006 atas nama Darmi, selanjutnya diberi tanda P-13;
- 14) Fotokopi Kartu Keluarga No.3514100101062413, atas nama Kepala Keluarga Tri Maryana, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti Saksi-saksi, masing-masing yaitu:

1. Saksi **Ponari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan permohonan Pemohon mengenai perbaikan/ penggantian nama orangtua yaitu Bapak Pemohon didalam Kartu Keluarga milik Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama orangtua Pemohon yang sebenarnya adalah Tikam dan bukan Umar Faruq;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Pemohon menikah dengan Tutik dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Ponari (Saksi), Darmi dan Carli (Pemohon);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa masyarakat atau tetangga Pemohon mengenal orang tua Pemohon dengan nama Tikam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama orangtua Pemohon dari Umar Faruq menjadi Tikam menyesuaikan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon ingin mengganti/ merubah nama orangtua Pemohon adalah untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan berangkat menunaikan ibadah haji;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ning Safitri Handayani** dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan permohonan Pemohon mengenai perbaikan/ penggantian nama orangtua Pemohon didalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama orangtua Pemohon yang sebenarnya adalah Tikam dan bukan Umar Faruq;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Pemohon menggunakan nama Umar Faruq setelah orangtua Pemohon pulang dari haji;
- Bahwa setahu Saksi hal itu dilakukan oleh Orangtua Pemohon apabila ada orang yang pulang ibadah haji ada tambahan untuk namanya, seperti adat istiadat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa setahu Saksi orangtua Pemohon menikah dengan Tutik dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Ponari (Saksi), Darmi dan Carli (Pemohon);
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa orang-orang atau tetangga Pemohon mengenal orang tua Pemohon dengan nama Tikam;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama orangtua Pemohon dari Umar Faruq menjadi Tikam menyesuaikan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon ingin mengganti/ merubah nama orangtua Pemohon adalah untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon untuk memenuhi persyaratan berangkat menunaikan ibadah haji;

Terhadap Keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki orang tua bernama Tikam dan Tutik dimana dari perkawinan antara Tikam dan Tutik (orangtua Pemohon) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Ponari, Darmi dan Carlin;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kekeliruan nama atas nama orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga No.3514102204090406 atas nama Kepala Keluarga Darmaji Budi Wahyono dimana didalam Kartu Keluarga miliknya tersebut tercatat bahwa nama orangtua Pemohon adalah Umar Faruq dan bukan atas nama Tikam;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/ mengganti nama orangtua Pemohon didalam Kartu Keluarganya dari atas nama Umar Faruq menjadi Tikam sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 sampai dengan P-6 masing-masing berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-7, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514104108870007 atas nama Carlin, Fotokopi Kartu Keluarga No.3514102204090406 atas nama Kepala Keluarga Darmaji Budi Wahyono, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/ 1070/ 424. 10. 09/ 2022 dari Kepala Desa Dayurejo, atas nama Carlin dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ 25/ 424.314.2.03/ 2022 dari Kepala Desa Dayurejo atas nama Carlin, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Gamoh, RT.006/ RW.002, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing yaitu Saksi Ponari dan Saksi Ning Safitri Handayani;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang bunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perbaikan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan perbaikan nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi masing-masing atas nama Ponari dan Ning Safitri Handayani dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-6, diketahui bahwa orangtua Pemohon sesungguhnya adalah Tikam dan bukan Umar Faruq. Nama Umar Faruq tersebut dipergunakan oleh orangtua Pemohon secara pribadi semenjak pulang dari Ibadah haji, namun demikian masyarakat juga mengenalnya sebagai Tikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-6, dan bukti surat P-12 sampai dengan P-14 diketahui bahwa antara Pemohon dengan Saksi Ponari yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diketahui keduanya adalah bersaudara kandung sehingga berdasarkan Fakta tersebut bahwa benar Pemohon adalah anak dari Tikam dari hasil perkawinannya dengan Tutik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan Pemohon melakukan penggantian nama orangtua Pemohon didalam Kartu Keluarga No. 3514102204090406 miliknya adalah dengan maksud untuk menertibkan data kependudukan milik Pemohon dan juga ingin membuat Kutipan Akta Kelahiran bagi Pemohon guna untuk memenuhi persyaratan dalam menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang dinyatakan keliru oleh Pemohon (bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga) dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai acuan untuk mengganti atau memperbaiki nama orangtua (bapak) Pemohon tersebut (bukti P-4 sampai dengan P-6 telah lebih dulu terbitnya dibandingkan terbitnya Kartu keluarga No. 3514102204090406 atas nama Darmaji Budi Wahyono disamping itu senyatanya penggantian nama yang dilakukan oleh orangtua Pemohon dari Tikam menjadi Umar Faruq tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya nama orangtua/ bapak Pemohon adalah Tikam sebagaimana dimaksud didalam bukti surat yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kesalahan dalam penyebutan dan penulisan nama orangtua/ ibunya Pemohon pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri Pemohon sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon berdasar hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Pemohon dari Umar Faruq menjadi Tikam didalam Kartu Keluarga No.3514102204090406 atas nama Kepala Keluarga Darmaji Budi Wahyono sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor 04 Dd 0120918, Ijazah Mts Nomor 0087741, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/ 78/ VII/ 2005 milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga miliknya dalam Kutipan Akta kelahiran atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2022 2022 oleh kami A. S. M PURBA, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANAWATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil
dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

SUSANAWATI, S.H

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Perincian biaya

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	2.000,-
PNBP SK Pgl	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	187.000,-

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 272 Pdt.P/ 2022/ PN Bil